



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

PUTUSAN

NOMOR: 002/TM/PL/ADM/KAB/13.15/V/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah mencatat dalam buku register temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Lukman Syahrul**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Karangtengah

Nama : **Galih Ega Budiman**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Karangtengah

Nama : **Taten Suryana, S.Pd.I**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Karangtengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.



MELAPORKAN

1. **Mansur**
2. **Jalaludin**
3. **Deden Jaeni Dahlan**
4. **Deni Ramdhani**
5. **Nanan Amin Iskandar**

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangtengah Kabupaten Cianjur yang berkedudukan di Jl. R. Saleh Kartakusumah No. 01, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut **TERLAPOR**.

Melalui laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 9 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku register temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor 002/TM/PL/ADM/Kab/13.15/V/ 2019 tanggal 13 Mei 2019.



Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- B Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Pelapor

Waktu dan Peristiwa Temuan;

Bahwa Pelapor pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-4-2019) Sdr. Galih Ega Budiman Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara, yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yaitu Form A (**Bukti P-1**). Dihari pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan mendapatkan informasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Sukataris yang di awasi oleh Pengawas TPS Sdri. Dian Risdiani, sekitar pukul 10.00 WIB terjadi peristiwa adanya surat suara untuk DPRD Kabupaten yang tertukar dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur 4 yang diketahui oleh Pemilih ke 90 (sembilan puluh) pada Form C7 Sdr. Ubad Bajuri yang tengah melaksanakan hak pilihnya;

2. Bahwa atas diketahuinya surat suara tertukar tersebut, ketua KPPS TPS 05 Desa Sukataris menghentikan proses pemungutan suara untuk sementara waktu dan Ketua KPPS mengkoordinasikannya kepada PPS Sukataris. Pada saat itu sambil menunggu datangnya surat suara yang semestinya, Ketua KPPS memeriksa sisa surat suara yang belum digunakan, dan ternyata diketahui surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten tercampur antara surat suara Dapil 3 dengan surat suara Dapil 4;
3. Bahwa sekitar 30 menit kemudian atau sekitar pukul 10.30 WIB, PPS Desa Sukataris tiba di TPS 05 dan memberikan 50 lembar surat suara DPRD Kabupaten Dapil 3 kepada ketua KPPS yang berasal dari TPS terdekat. Kemudian Ketua KPPS melanjutkan proses pemungutan suara, dan berdasarkan kesepakatan dengan para saksi, kotak suara DPRD Kabupaten dibuka kemudian isinya yaitu surat suara DPRD Kabupaten yang berjumlah 90 lembar yang diketahui telah tercampur antara dapil 3 dengan Dapil 4 dikeluarkan dan setelah dipastikan kotak suara telah kosong kemudian kotak suara di tutup dan dikunci kembali;
4. Bahwa selanjutnya KPPS mengundang kembali ke 90 orang pemilih yang telah memberikan suaranya sesuai yang terdaftar pada Form C7 untuk kembali memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan surat suara yang telah dipastikan sesuai yaitu surat suara Dapil 3. Pemungutan suara dilanjutkan sampai dengan batas



waktu yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pukul 13.00 WIB;

5. Bahwa sampai pemungutan suara ditutup, dari 90 orang pemilih yang diundang kembali untuk melaksanakan pemilihan ulang calon Anggota DPRD Kabupaten yang surat suaranya telah dikeluarkan dari kotak suara tersebut, yang hadir kembali ke TPS dan melaksanakan pemilihan adalah sebanyak 47 orang pemilih;

6. Bahwa pada Tanggal 20 April 2019, Sdr. Awat Ahmad Utadi Staf Panwaslu Kecamatan Karangtengah pada saat melakukan penelaahan atas dokumen salinan model C1 untuk semua jenis pemilihan pada TPS 05 Desa Sukataris menemukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPK pada semua jenis pemilihan yang jumlahnya sama yaitu 205 **(Bukti P-2)** Berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota didapatkan data pemilih sebagai berikut:

- Jumlah pemilih dalam DPT dan DPK: $235 + 25 = 258$
- Jumlah yang melakukan hak pilih DPT dan DPK: $182 + 23 = 205$
- Surat suara yang diterima, termasuk cadangan 2%: 240
- Surat suara yang tidak digunakan: 35
- Surat suara yang digunakan: 205

7. Bahwa seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPK untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten tidak sama dengan jenis pemilihan lainnya, dikarenakan pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dari 90 orang pemilih yang diundang kembali untuk melaksanakan pemilihan ulang yang hadir kembali ke TPS berjumlah 47 orang pemilih sebagai akibat teknis penyelesaian atas terjadinya surat suara tertukar;

8. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Karangtengah melakukan penelusuran melalui investigasi dengan cara menggali informasi atau keterangan diantaranya dari Pengawas TPS 05 Desa Sukataris, serta Ketua dan anggota KPPS TPS 05 Desa Sukataris serta mencari



bukti-bukti. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diperoleh keterangan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan jumlah pemilih dalam DPK yang hadir di TPS dan terdaftar dalam form model C7 sebanyak 205 orang pemilih. Pada saat penghitungan suara untuk menutupi selisih surat suara pada kotak DPRD Kabupaten, Ketua KPPS atas persetujuan para saksi mengambil secara acak sebanyak 43 lembar surat suara dari 90 lembar surat suara yang telah dikeluarkan dari kotak suara DPRD Kabupaten;



9. Bahwa setelah mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Karangtengah pada tanggal 21 April 2019 melakukan rapat pleno Nomor 003/BAWASLU-PROV.JB-06.09/HK.01.01/IV/2019 terkait laporan Hasil Pengawasan dan hasil investigasi tentang proses pemungutan dan penghitungan suara serta Salinan C1 DPRD Kabupaten di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah **(Bukti P-3)**;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 003 /BAWASLU-PROV.JB-06.09/HK.01.01/IV/2019 Tanggal 21 April 2019 dijadikan sebagai temuan dan diregister dalam temuan Nomor 002/TM/PL/Kec. Karangtengah/ 13.15/IV/2019 Tanggal 21 April 2019 **(Bukti P-4)**;
11. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Karangtengah melakukan rapat pleno terkait temuan tentang proses pemungutan dan penghitungan suara serta Salinan C1 DPRD Kabupaten di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 004/BAWASLU-PROV. JB-06.09/HK.01.01/IV/2019 **(Bukti P-5)**;
12. Bahwa hari Minggu Tanggal Dua Puluh Empat April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-4-2019) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur melalui Surat Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi, merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangtengah

Kabupaten Cianjur agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten, Bahwa dalam surat rekomendasi tersebut dijelaskan peristiwa yang menjadi dasar Panwaslu Kecamatan Karangtengah merekomendasikan kepada PPK Karangtengah agar melakukan PSU di TPS 05, yakni berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 Panwaslu Kecamatan Karangtengah mendapatkan informasi pelaksanaan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:



- a. Bahwa rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS 05 Desa Sukataris pada tanggal 17 April 2019 Pukul 07.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah anggota KPPS dan membuka kotak suara serta menghitung logistik dan surat suara yang diterima;
- b. Bahwa jumlah DPT pada TPS 05 Desa Sukataris adalah sebanyak 235 pemilih;
- c. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah sebanyak 23 pemilih;
- d. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 182 pemilih dan hak pilih dalam DPK adalah sebanyak 23 pemilih, sehingga keseluruhan jumlah pengguna hak pilih adalah 205 pemilih;
- e. Bahwa surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur diterima sejumlah DPT ditambah surat suara cadangan 2% yaitu 240 lembar;
- f. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB pemilih sudah hadir di TPS dan memberikannya suaranya adalah sebanyak 90 orang, dimana pemilih ke 90 adalah bernama Sdr. Ubad Bajuri, saat Sdr. Ubad Bajuri akan melakukan pemilihan untuk DPRD Kabupaten



Cianjur diketahui calon anggota DPRD Kabupaten yang akan dipilihnya tidak ada pada surat suara, kemudian Sdr. Ubad Bajuri menyampaikan hal tersebut kepada Ketua KPPS dan diketahui surat suara telah tertukat dengan surat suara Daerah Pemilihan Cianjur 4, dimana oleh karena hal tersebut, proses pemungutan suara untuk sementara dihentikan oleh ketua KPPS untuk kemudian Ketua KPPS mengkoordinasikan perihal tertukarnya surat suara tersebut kepada PPS Sukataris;

- g. Bahwa pada saat menunggu pergantian surat suara dari PPS Desa Sukataris, Ketua KPPS memeriksa sisa surat suara yang belum digunakan, dan ternyata diketahui surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur tercampur antara surat suara Dapil 3 dengan surat suara Dapil 4;
- h. Bahwa sekitar 30 menit kemudian, PPS Desa Sukataris tiba di TPS 05 dan memberikan 50 lembar surat suara DPRD Kabupaten Dapil 3 kepada ketua KPPS yang berasal dari TPS terdekat;
- i. Bahwa oleh karena surat suara pengganti yang sesuai telah didapatkan, maka Ketua KPPS melanjutkan proses pemungutan suara, dan berdasarkan kesepakatan dengan para saksi, kotak suara DPRD Kabupaten dibuka kemudian isinya yaitu surat suara DPRD Kabupaten yang berjumlah 90 lembar yang diketahui telah tercampur antara dapil 3 dengan Dapil 4 dikeluarkan dan setelah dipastikan kotak suara telah kosong kemudian kotak suara di tutup dan dikunci kembali;
- j. Bahwa selanjutnya KPPS mengundang kembali ke 90 orang pemilih yang telah memberikan suaranya sesuai yang terdaftar pada Form C7 untuk kembali memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan surat suara yang telah dipastikan sesuai yaitu surat suara Dapil 3;



- k. Bahwa kemudian rapat pemungutan suara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ditutup pukul 13.00 WIB;
- l. Bahwa sampai rapat pemungutan suara ditutup sebagai mana tersebut di atas, diketahui 90 orang pemilih calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang surat suaranya telah dikeluarkan dari kotak suara dan diundang kembali untuk melakukan pemilihan ulang, yang hadir kembali ke TPS dan melaksanakan pemilihan ulang adalah sebanyak 47 orang pemilih;
- m. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.15 WIB rapat penghitungan suara dilaksanakan dengan dimulai dari pembukaan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir DPRD Kabupaten;
- n. Bahwa pada penghitungan suara DPRD Kabupaten, setelah kotak suara DPRD Kabupaten dibuka dan dihitung didapat jumlah surat suara sebanyak 162 surat suara;
- o. Bahwa oleh karena jumlah pemilih dalam DPT dan jumlah pemilih dalam DPK yang hadir di TPS dan terdaftar dalam form model C7 sebanyak 205 orang pemilih, dimana jumlah surat suara DPRD Kabupaten sebagai mana tersebut pada huruf n adalah sebanyak 162 surat suara, sehingga antara surat suara pada kotak DPRD Kabupaten dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Form model C7 ada selisih sebanyak 43 surat suara;
- p. Bahwa untuk menutupi selisih surat suara sebagaimana tersebut pada huruf o tersebut ketua KPPS atas persetujuan para saksi mengambil secara acak sebanyak 43 lembar surat suara dari 90 lembar surat suara yang telah dikeluarkan dari kotak suara DPRD Kabupaten sebagai mana dijelaskan pada huruf l;

q. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota didapatkan data pemilih sebagai berikut:

- Jumlah pemilih dalam DPT dan DPK: $235 + 25 = 258$
- Jumlah yang melakukan hak pilih DPT dan DPK: $182 + 23 = 205$
- Surat suara yang diterima, termasuk cadangan 2%: 240
- Surat suara yang tidak digunakan: 35
- Surat suara yang digunakan: 205

(Bukti P-6);

13. Bahwa PPK Karangtengah Kabupaten Cianjur memberikan jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah, melalui surat Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi yang pada intinya PPK Karangtengah Kabupaten Cianjur berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Karangtengah melalui surat Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tidak terpenuhi **(Bukti P-7);**

14. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor 126/Bawaslu-JB/HK.00.13/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan inventarisasi data hasil pengawasan pemungutan suara yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Karangtengah telah menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.00.02/V/2019 Tanggal 2 Mei 2019 **(Bukti P-8);**

15. Selanjutnya terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.00.02/V/2019 Tanggal 2 Mei 2019 ditindaklanjuti dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor



Tanggal 8 Mei 2019 untuk diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (**Bukti P-9**).

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Karangtengah berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir B2"*;
2. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengarkan keterangannya"* Pada frasa "dapat" dalam ketentuan tersebut dapat dilakukan atau dapat tidak dilakukan klarifikasi kepada beberapa pihak untuk dimintai keterangan dalam menyusun proses kajian temuan dugaan pelanggaran pemilu dengan mempertimbangkan objek dugaan pelanggaran pemilu dengan batas waktu tindak lanjut atas konsekuensi sanksi yang dilaksanakan, sebagaimana memperhatikan dalam ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *"Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari*





*pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Oleh karena itu dengan batas waktu singkat pada kasus *a quo* maka dapat tidak melakukan klarifikasi pada semua pihak untuk dimintai keterangan dalam menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilu;*

3. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam Model B 10, terkait peristiwa yang terjadi di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Panwaslu Kecamatan Karangtengah sudah cukup tepat merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Karangtengah agar di TPS 05 Desa Sukataris tersebut dilakukan PSU untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, dengan merujuk ketentuan pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang antara lain menyatakan:

"(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menanda tangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".*

- a. Memperhatikan fakta dan uraian peristiwa *a quo* di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPK untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten seharusnya tidak sama dengan jenis pemilihan lainnya, dikarenakan

pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dari 90 orang pemilih yang diundang kembali untuk melaksanakan pemilihan ulang yang hadir kembali ke TPS berjumlah 47 orang pemilih sebagai akibat teknis penyelesaian atas terjadinya surat suara tertukar;

- b. Memperhatikan fakta dan uraian peristiwa *a quo* di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah, pada saat penghitungan suara untuk menutupi selisih surat suara pada kotak DPRD Kabupaten, Ketua KPPS atas persetujuan para saksi mengambil secara acak sebanyak 43 lembar surat suara dari 90 lembar surat suara yang telah dikeluarkan dari kotak suara DPRD Kabupaten.
4. Bahwa pada peristiwa *a quo* tidak terdapat usulan Pemungutan Suara Ulang dari KPPS TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang diteruskan kepada PPK Karangtengah yang selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Cianjur terhadap keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka peristiwa *a quo* ditindaklanjuti sebagai temuan pengawas pemilu. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Karangtengah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan (1) *Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK berdasarkan laporan Panwaslu Kelurahan/Desa atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.* Terhadap peristiwa *a quo* sebagaimana uraian pada angka 3 (tiga) maka Panwaslu Kecamatan Karangtengah berwenang merekomendasikan kepada PPK



Karangtengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;

5. Bahwa PPK Karangtengah Kabupaten Cianjur yang telah memberikan jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah, sebagaimana dalam surat PPK Karangtengah Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi menyatakan “syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Karangtengah melalui surat Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 “tidak terpenuhi” merupakan tindakan yang tidak tepat;
6. Bahwa terhadap perbuatan PPK Karangtengah tersebut diatas termasuk kedalam dugaan Pelanggaran Administratif karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sementara Persyaratan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi serta terhadap perbuatan PPK Karangtengah dengan mengeluarkan surat Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 Tanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi yang menyatakan tidak bisa dilaksanakannya PSU di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dengan tidak adanya dasar atau berupa keputusan dari KPU Kabupaten Cianjur merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.



PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangtengah Kabupaten Cianjur terbukti bersalah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu 2019;

2. Memberikan TEGURAN TERTULIS kepada Ketua dan Anggota PPK Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Cianjur dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.

2. Bukti-Bukti Penemu/Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

Bukti P-1 Foto Copy Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu kecamatan Karangtengah Nomor 53/LHP/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 17 April 2019

Bukti P-2 Foto Copy Salinan Model C1 TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah

Bukti P-3 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 003/BAWASLU-PROV.JB-06.09/HK.01.01/IV/2019 Tanggal 21 April 2019

Bukti P-4 Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Karangtengah Nomor 002/TM/PL/Kec. Karangtengah/13.15/IV/2019 Tanggal 21 April 2019

Bukti P-5 Berita Acara rapat Pleno Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Karangtengah Nomor 004/BAWASLU-PROV.JB-06.09/HK.01.01/IV/2019 Tanggal 23 April 2019

Bukti P-6 Foto Copy Surat Panwaslu Kecamatan Karangtengah Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi

Bukti P-7 Foto Copy Surat PPK Karangtengah Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi



Bukti P-8 Foto Copy Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu kecamatan Karangtengah Nomor 56/LHP/PM.00.02/V/2019 Tanggal 2 Mei 2019

Bukti P-9 Berita Acara rapat Pleno Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Karangtengah Nomor 005/BAWASLU-PROV.JB-06.09/HK.01.01/V/2019 Tanggal 8 Mei 2019

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain Awat Ahmad Utadi dan Dian Risdiani.

1) Awat Ahmad Utadi (Staf Panwaslu Kecamatan Karangtengah) dicatat dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor Register 002/TM/PL/ADM/KAB/13.15/V/2019;
- Bahwa saksi sebagai staf Panwaslu Kecamatan Karangtengah pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan di Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah;
- Bahwa saksi menerangkan di hari pemungutan suara sekitar Pukul 09.40 WIB mendapatkan informasi dari Anggota Panwaslu Sdr. Galih Ega Budiman terdapat kejadian tertukarnya surat suara di TPS 05 Desa Sukataris dan saksi diperintahkan agar mendatangi lokasi TPS dimaksud;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi dan perintah tersebut langsung mendatangi lokasi TPS 05 Desa Sukataris dan pada saat tiba di lokasi proses pemungutan suara sedang di hentikan;





- Bahwa saksi menyatakan benar di TPS 05 terdapat kejadian surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten tertukar dengan dapil lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian proses awal diketahuinya surat suara tertukar;
- Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 05 Desa Sukataris bernama Dian Risdiani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah datang surat suara DPRD Kabupaten pengganti pemungutan suara dilanjutkan kembali, surat suara yang sudah dicoblos dalam kotak DPRD Kabupaten dikeluarkan oleh KPPS dan orang-orang yang sebelumnya sudah memilih di undang kembali untuk kembali datang ke TPS agar melakukan pemilihan lagi;
- Bahwa surat suara DPRD Kabupaten yang sudah dikeluarkan dari Kotak disimpan dalam plastik dan disimpan di atas lantai dibawah meja di dalam TPS;
- Bahwa saksi tidak berada di TPS 05 sampai dengan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara selesai;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Pengawas TPS dari 90 orang pemilih yang diundang kembali ke TPS oleh KPPS untuk mengulang melakukan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten yang datang ke TPS sebanyak 47 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat pembahasan antara KPPS, PPS, dan saksi peserta pemilu yang dihadiri pengawas TPS, untuk menutupi kekurangan surat suara di dalam kotak DPRD Kabupaten karena ada yang tidak hadir kembali ke TPS dipenuhi dengan cara mengambil secara acak dari surat suara yang sebelumnya sudah di keluarkan dari kotak;
- bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penghitungan suara di TPS 05 ada pengambilan secara acak surat suara yang sudah digunakan dan sudah dikeluarkan dari kotak sebelum dilanjutkan pemungutan suara,

dimasukkan kembali kedalam kotak suara DPRD Kabupaten;

- bahwa saksi mengetahui ada kesamaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPK di TPS 05 untuk semua jenis pemilihan yaitu 205 dari salinan C1 TPS 05 pada tanggal 20 April 2019 dan menyampaikannya kepada komisioner Panwaslu Kecamatan;

2) Dian Risdiani (pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai Pengawas TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur) memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS bertugas melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 dimulai sejak dibukanya TPS sampai dengan proses penghitungan suara selesai;
- Bahwa ketika proses pemungutan suara sekitar jam 09:32 WIB di TPS 05 terdapat pemilih yang protes kepada KPPS, disebabkan ketika di dalam bilik suara pada saat akan melakukan pemilihan untuk DPRD Kabupaten, surat suara yang akan digunakanya tidak sesuai dengan surat suara daerah pemilihan (Dapil) Cianjur 3 (tiga);
- Bahwa pemilih yang mendapatkan surat suara bukan Dapil Cianjur 3 (tiga), pemilih ke 90 atas nama Ubad Bajuri;
- Bahwa pemilih ke 90 atas nama Ubad Bajuri meminta agar proses pemungutan suara dihentikan;
- Bahwa surat suara di TPS 05 tercampur dengan surat suara Dapil Cianjur 4 (empat);
- Bahwa KPPS menghentikan proses pemungutan suara selama kurang lebih 30 Menit, setelah datang PPS Desa





- Sukataris membawa surat suara DPRD Kabupaten dapil 3 (tiga) pemungutan suara dilanjutkan kembali;
- Bahwa sebelum pemungutan suara dilanjutkan kembali, kotak suara DPRD Kabupaten dibuka oleh ketua KPPS dengan disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu yang hadir, surat suara yang sudah ada di dalam kotak dikeluarkan dari kotak dan dimasukkan ke dalam kantong plastik putih yang kemudian disimpan didepan bilik suara;
 - Bahwa KPPS mengundang kembali seluruh pemilih yang sudah memilih agar datang kembali ke TPS untuk mengulang melakukan proses pemilihan DPRD Kabupaten;
 - Bahwa sampai berakhirnya proses pemungutan suara dari 90 (sembilan puluh) orang yang diundang kembali ke TPS oleh KPPS untuk mengulang melakukan pemilihan DPRD Kabupaten yang datang berjumlah 47 orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengusulkan setelah proses pemungutan suara dihentikan, KPPS melakukan pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten, mengeluarkan surat suara yang ada dalam kotak tersebut dan kemudian mengundang kembali pemilih yang melakukan pemilihan untuk kembali mengulang pemilihan DPRD Kabupaten;
 - Bahwa sekira jam 14:00 WIB di kantor Desa Sukataris ada pertemuan antara PPS, KPPS, dan perwakilan salah seorang saksi peserta pemilu untuk mencari penyelesaian jumlah surat suara di dalam kotak DPRD Kabupaten tidak sama dengan jumlah yang ada dalam kotak pemilihan lainnya;
 - Bahwa pada pertemuan di kantor Desa tersebut, ada kesepakatan untuk menyesuaikan jumlah surat suara dalam kotak DPRD Kabupaten agar jumlahnya sama dengan yang ada dalam kotak pemilihan lainnya, diambil secara acak dari surat suara di kantong plastik yaitu

surat suara yang dikeluarkan dari kotak DPRD Kabupaten saat pemungutan suara;

- Bahwa setelah selesai penghitungan suara peresiden dan wakil presiden, sekira jam 15:30 WIB ketua KPPS mengambil secara acak 43 (empat puluh tiga) surat suara dari kantong plastik tempat tersimpunya surat suara yang sudah dikeluarkan dari kotak saat pemungutan suara dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa kotak suara DPRD Kabupaten dibuka oleh KPPS sekira jam 00.00 WIB untuk dilakukan penghitungan suara dan jumlah surat suara dari kotak 205 (dua ratus lima) karena sebelumnya sudah ditambah 43 (empat puluh tiga);
- Bahwa saksi tidak mengetahui solusi yang diambil KPPS dan PPS dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di TPS 05 sebagai akibat adanya surat suara tertukar telah sesuai atau tidak dengan ketentuan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi telah melaporkan hasil pengawasan di TPS 05 Desa Sukataris kepada Panwaslu Kecamatan Karangtengah;



4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa disampaikan dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan register Nomor 002/TM/PL/ADM/KAB/13.15/V/2019, kami sampaikan tanggapan/jawaban secara lisan;
2. Bahwa PPK Karangtengah sekira jam 20.00 WIB tanggal 24 April 2019 menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Karangtengah dengan surat nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS

05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah, hasil investigasi Panwaslu Kecamatan, dengan menggali keterangan dari ketua dan anggota KPPS 05 Desa Sukataris serta bukti surat yang didapatkan, Panwaslu Karangtengah merekomendasikan kepada PPK Karangtengah agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Sukataris untuk Pemilihan Umum DPRD tingkat Kabupaten;

3. Bahwa atas surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 tersebut, PPK Karangtengah menindaklanjuti dengan surat tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Karangtengah Tanggal 25 April 2019 dengan surat Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi, yang dalam pokoknya menyatakan dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dengan dapil lainnya telah dicoblos oleh pemilih, maka surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik, berdasarkan hal tersebut di atas, PPK Karangtengah berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU di TPS 05 Desa Sukataris sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan tidak terpenuhi;
4. Bahwa apa yang kami dalam surat tanggapan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah tersebut merupakan suatu pandangan atau kajian dimana keadaan fakta lapangan atau kondisi riil disandingkan dengan ketentuan yang berlaku dan bukan suatu keputusan, yang dalam pandangan kami sebagai bagian dari melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dikatakan



bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS, dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, usulan KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Pada faktanya PPK Kecamatan Karangtengah tidak pernah menerima usulan terkait Pemungutan Suara Ulang dari KKPS TPS 05 Desa Sukataris yang selanjutnya akan diteruskan oleh PPK Kecamatan Karangtengah kepada KPU Kabupaten Cianjur, jadi bagaimana PPK Karangtengah mau mengajukan haltersebut kepada KPU Kabupaten sedangkan PPK tidak pernah menerima usulan terkait pemungutan suara ulang oleh KPPS, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan menjadi salah satu syarat formilnya suatu pemungutan suara ulang dilaksanakan;



5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor tidak mengajukan bukti surat/tulisan.

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Marwan Agustian, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah:

- 1) Marwan Agustian (Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukataris) memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pada proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 05 Desa Sukataris ada warga yang mau mencoblos pas dibilik suara tidak ada nama yang mau dipilihnya dan ternyata surat suara tersebut bukan surat suara DPRD Kabupaten dapil Cianjur 3 (tiga) melainkan surat suara DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 4 (empat).



- Bahwa saksi mendapatkan informasi kejadian tersebut sekira jam 09:30 WIB dari Sdr. Deden Anggota PPK Divisi Hukum dan ketua KPPS TPS 05;
- Bahwa PPS menginstruksikan kepada KPPS untuk menghentikan proses pemungutan suara dan PPS langsung mendatangi loksi TPS 05, kemudian mengganti surat suara dapil Cianjur 4 (empat) dengan surat suara DPRD Kabupaten dapil cianjur 3 (tiga). Pada saat itu, memilah surat suara yang belum digunakan dan didapat surat suara DPRD Kabupaten dapil cianjur 4 sekitar 30 surat suara;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan monitoring ke semua TPS diwilayah Desa Sukataris untuk memastikan tidak ada kejadian yang serupa dengan di TPS 05;
- Bahwa saksi menginstruksikan kepada staf logistik Sdri. Dhea Rizki untuk mencari surat suara DPRD Kabupaten dapil Cianjur 3 (tiga) dari TPS terdekat untuk mengantisipasi kekurangan surat suara DPRD Kabupaten di TPS 05;
- Bahwa sekira jam 10:15 WIB ada dari Panwascam Sdr. Galih memberikan informasi, di TPS 05 telah terjadi pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten dan Sdr. Galih menyatakan hal tersebut telah menyalahi aturan, dan saksi menjawab tidak tahu telah terjadi peristiwa itu dan tidak menginstruksikan untuk melakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa saksi menghubungi ketua KPPS melalui telepon menanyakan apakah benar ada pembukaan kotak suara dan ketua KPPS menyatakan benar ada pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa menurut Ketua KPPS pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten tersebut dikarenakan ada desakan dari warga dan tim sukses salah satu peserta pemilu atas provokasi Sdr. Bajuri pemilih di TPS 05 dan merupakan keluarga dari salah seorang calon Anggota DPRD Kabupaten;



- Bahwa saksi mengetahui menurut informasi dari ketua KPPS setelah kotak suara dibuka terdapat sesuai daftar hadir C7 sebanyak 90 surat suara dikeluarkan dari kotak suara, kemudian pemungutan suara dilanjutkan dengan menggunakan surat suara yang seharusnya;
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari ketua KPPS bahwa situasi di TPS 05 sudah beres, pemungutan suara sudah dilanjutkan kembali dan yang 90 orang di undang kembali ke TPS untuk melakukan lagi pemilihan Anggota DPRD;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari ketua KPPS 90 orang pemilih yang diundang untuk kembali ke TPS melakukan pemilihan lagi Anggota DPRD Kabupaten sampai dengan berakhirnya waktu pemungutan suara pukul 13.00 WIB berjumlah 47 orang;
- Bahwa saksi pada sekira jam 13.00 lebih WIB, memanggil ketua KPPS, seluruh saksi peserta pemilu dan PTPS ke sekretariat PPS Desa Sukataris untuk melakukan koordinasi terkait TPS 05 dan pada saat itu hadir anggota Panwaslu Kecamatan Sdr. Galih;
- Bahwa dari saksi peserta pemilu yang hadir mengikuti koordinasi di sekretariat PPS Desa Sukataris hanya satu orang;
- Bahwa yang dibahas dalam koordinasi di sekretariat PPS Desa Sukataris terkait dengan kehadiran jumlah pemilih yang di undang kembali ke TPS untuk kembali melakukan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, yaitu dari 90 orang sesuai C7 yang hadir hanya 47 orang dan 43 orang lainnya tidak datang kembali ke TPS;
- Bahwa saksi pada pertemuan koordinasi di sekretariat PPS tersebut menyampaikan pasti akan ada kekurangan surat suara dalam kotak DPRD Kabupaten tidak sama dengan daftar hadir di C7 dan akan berbeda dengan jumlah surat suara dalam kotak suara pemilihan lainnya;
- Bahwa di TPS 05 pemilih yang hadir 205 sementara untuk DPRD Kabupaten berkurang 43;



- Bahwa di dalam pertemuan koordinasi di sekretariat PPS di musyawarahkan bagaimana caranya mencari solusi agar jumlah surat suara DPRD Kabupaten tidak ada perbedaan dengan C7;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut, pada intinya PPS, KPPS dan satu orang saksi peserta Pemilu yang disitu juga ada PTPS dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sdr. Galih menyepakati untuk memasukan kekurangan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten dari surat suara awal yang telah dikeluarkan dari kotak dengan teknis pengambilan dilakukan secara acak sesuai jumlah kekurangan surat suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa saksi menjelaskan pengawas Pemilu pada saat musyawarah di sekretariat PPS, tidak memberikan pandangan terkait kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari ketua KPPS bahwa sekira jam 15:30 WIB dilakukan pengambilan 43 surat suara DPRD Kabupaten secara acak dari surat suara yang sudah dikeluarkan sebelumnya pada saat pemungutan suara dan dimasukan pada kotak suara DPRD Kabupaten. Hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan saksi, anggota KPPS, ketua PPS dan PTPS;
- Bahwa pada saat musyawarah di sekretariat PPS, tidak terdapat pembahasan atau ada yang mengusulkan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di TPS 05 harus dilakukan melalui pemungutan suara ulang;--
- Bahwa saksi mengakui solusi yang diambil dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di TPS 05 tidak sesuai dengan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi menyatakan surat suara yang dimasukan kembali ke dalam kotak DPRD Kabupaten tersebut tidak bisa diketahui dapat mewakili suara 43 pemilih yang tidak hadir kembali ke TPS dan tidak menutup kemungkinan ke 43 surat suara yang dimasukan

kembali tersebut surat suaranya pemilih yang datang kembali ke TPS;

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan atas pemeriksaan saksi-saksi, Pelapor pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam laporan dan mohon kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa PPK Kecamatan Karangtengah terbukti bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019. PPK Karangtengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme serta prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019;
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Karangtengah Kabupaten Cianjur;

b. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa PPK Kecamatan Karangtengah tidak pernah menerima usulan terkait Pemungutan Suara Ulang dari KKPS TPS 05 Desa Sukataris dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakanya pemungutan suara ulang, yang selanjutnya harus kami teruskan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk pengambilan keputusan diadakanya pemungutan suara ulang. Oleh karenanya kami tidak tidak melaksanakan PSU di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah;
2. Bahwa terkait surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah agar dilakukan PSU di TPS 05 Desa Sukataris, kami telah menjawab dengan surat jawaban atas rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Karangtengah Tanggal 25 April 2019 dengan surat Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas



Rekomendasi, kiranya surat jawaban kami tersebut dapat dipertimbangkan majelis pemeriksa;

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan pihak Terlapor tidak menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen;
 - b. Bahwa Pelapor berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara menemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah, terdapat surat suara DPRD Kabupaten yang tertukar dan pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten pada proses pemungutan suara;
 - 2) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah, terdapat pengambilan secara acak 43 (empat puluh) surat suara DPRD Kabupaten dari yang sebelumnya pada proses pemungutan suara sudah dikeluarkan dari kotak dan dinyatakan tidak dapat digunakan, dimasukkan kembali kedalam kotak saat sebelum dibuka kotak pada proses penghitungan surat suara;
 - c. Bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor 20 /K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di TPS 05 Desa Sukataris (*Vide Bukti P-6*);
 - d. Bahwa Terlapor menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pelapor, dengan



mengeluarkan surat Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi;

- e. Bahwa Terlapor memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Sukataris sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah yang tertuang dalam Surat Ketua PPK Karangtengah Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019, pada pokoknya dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU;
- f. Bahwa diketahui pada proses pemungutan suara di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah terdapat calon pemilih ke 90 atas nama Ubad Bajuri melakukan protes kepada KPPS, dikarenakan surat suara DPRD Kabupaten yang akan digunakan tidak sesuai dengan surat suara daerah pemilihan (Dapil) Cianjur 3 (tiga) dan meminta kepada KPPS untuk menghentikan proses pemungutan suara;
- g. Bahwa diketahui atas adanya surat suara DPRD Kabupaten yang tertukar, KPPS TPS 05 Desa Sukataris untuk sementara waktu menghentikan proses pemungutan suara dan kemudian setelah ada surat suara Dapil Cianjur 3 KPPS melanjutkan kembali pemungutan suara;
- h. Bahwa diketahui setelah menghentikan proses pemungutan suara dan ketika akan dimulainya kembali proses pemungutan suara, KPPS TPS 05 Desa Sukataris dikarenakan ada desakan dari warga dan diketahui oleh saksi peserta pemilu yang hadir di TPS, melakukan pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten dan mengeluarkan surat suara ada dalam kotak dan kemudian menyimpannya dalam kantong plastik;
- i. Bahwa diketahui KPPS TPS 05 Desa Sukataris mengundang kembali seluruh pemilih yang sudah memilih agar datang kembali ke TPS untuk mengulang melakukan proses pemilihan DPRD Kabupaten, dan





- sampai berakhirnya proses pemungutan suara dari 90 (sembilan puluh) orang yang diundang kembali ke TPS untuk mengulang melakukan pemilihan DPRD Kabupaten yang datang berjumlah 47 orang;
- j. Bahwa diketahui terdapat pertemuan di kantor Desa Sukataris antara PPS, KPPS TPS 05, dan perwakilan salah seorang saksi peserta pemilu serta dihadiri pula Pengawas TPS 05 untuk mencari solusi terkait dengan tidak samanya jumlah surat suara dalam kotak suara DPRD Kabupaten dengan yang ada dalam kotak suara pemilihan lainnya, sebagai akibat dari tidak datangnya semua pemilih yang diundang kembali ke TPS untuk mengulang melakukan pemilihan DPRD Kabupaten;
 - k. Bahwa diketahui terdapat kesepakatan dari pertemuan di kantor Desa Sukataris antara PPS, KPPS TPS 05, dan perwakilan salah seorang saksi peserta pemilu serta dihadiri pula Pengawas TPS 05, untuk menyesuaikan jumlah surat suara dalam kotak DPRD Kabupaten dengan yang ada dalam kotak pemilihan lainnya, diambil secara acak dari surat suara di kantong plastik yaitu surat suara yang dikeluarkan dari kotak DPRD Kabupaten saat pemungutan suara;
 - l. Bahwa diketahui pada saat penghitungan suara ketua KPPS TPS 05 mengambil secara acak 43 (empat puluh tiga) surat suara dari kantong plastik tempat tersimpunya surat suara yang sudah dikeluarkan dari kotak dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kabupaten;
 - m. Bahwa diketahui PPS tidak mengetahui solusi yang diambil KPPS dan PPS dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di TPS 05 sebagai akibat adanya surat suara tertukar telah sesuai atau tidak dengan ketentuan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Cianjur

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dari memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Teguran Tertulis;
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan



- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Terhadap Pokok-Pokok Temuan/Laporan;

- a. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Terlapor sebagaimana surat Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah (*Vide Bukti P-6*);
- b. Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor memandang tidak perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Sukataris sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah yang tertuang dalam Surat Ketua PPK Karangtengah Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019, pada pokoknya dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dilaksanakannya PSU (*Vide Bukti P-7*);
- c. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
- "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
- (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - (c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".*



- d. Menimbang bahwa frasa “Wajib” dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan, tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi akibat hukum yang wajib dilakukan oleh Terlapor dalam hal terdapat salah-satu, beberapa atau seluruh dari perbuatan hukum (tindakan subjek yang mempunyai akibat) yang terjadi, frasa “dan/atau” memiliki sifat kumulatif alternatif yang dapat digunakan untuk kumulatif (menambah) atau dapat digunakan hanya untuk alternatif (pilihan);
- e. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“(1) pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakanya pemungutan suara ulang. (2) usulan KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakanya pemungutan suara ulang”;



- f. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan di TPS 05 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah terdapat 205 yang melakukan hak pilih DPT dan DPK untuk pemilihan DPRD Kabupaten yang jumlahnya sama dengan pemilihan lainnya (*Vide Bukti P-2*);
- g. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan di TPS 05 Desa Sukataris untuk menyamakan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPK pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dengan pemilihan lainnya, dan/atau untuk menyesuaikan jumlah surat suara dalam kotak DPRD Kabupaten agar jumlahnya sama dengan yang ada dalam kotak pemilihan lainnya, terdapat pengambilan secara acak 43 (empat puluh) surat suara DPRD Kabupaten oleh KPPS dari yang sebelumnya pada proses pemungutan suara sudah

dikeluarkan dari kotak dan dinyatakan tidak dapat digunakan, dimasukkan kembali ke dalam kotak saat sebelum dibuka kotak pada proses penghitungan surat suara;

- h. Menimbang bahwa dalam proses penghitungan suara, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang antara lain menyatakan:

“(2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS; c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya; d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU; e. dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai jenis Pemilu, ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir, selanjutnya: 1. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilu, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut belum dilaksanakan; atau 2. membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu, dan mencatat ke dalam formulir Model C1. Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota sesuai jenis Pemilu dalam bentuk tally, apabila Penghitungan Suara terhadap jenis Pemilu tersebut telah dilaksanakan; dan f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan menggunakan formulir Model C1. Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota”;



- i. Menimbang kondisi sebagaimana dimaksud cukup menjadi alasan bagi PPK untuk menindaklanjuti rekomendasi Pelapor sebagaimana surat Nomor 20/K.BAWASLU.JB-06.09/PM.00.02/IV/2019 tanggal 24 April 2019, dengan tidak hanya sebatas melalui surat Terlapor Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019;
- j. Menimbang sekalipun hasil Pemilu telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019, kesalahan prosedur administrasi tidak serta merta menghilangkan pertanggungjawaban;

C. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten yang disebabkan adanya surat suara tercampur pada proses pemungutan suara dan peristiwa pengambilan secara acak 43 (empat puluh) surat suara DPRD Kabupaten dari yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari kotak pada proses pemungutan suara dan dinyatakan tidak dapat digunakan, dimasukkan kembali kedalam kotak pada proses penghitungan surat suara, melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Bahwa Terlapor terbukti bersalah atas tindakannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Karangtengah agar di TPS 05 Desa Sukataris dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, melalui surat Nomor 3203-07/16/PPK-Krt/2019 tertanggal 25 April 2019;



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;**
- 2. Memberikan Peringatan Tertulis Kepada Terlapor.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Cianjur pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) USEP AGUS ZAWARI, 2) TATANG SUMARNA, 3) ASEP TANDANG SUPARMAN, 4) YUYUN YUNARDI, 5) HADI DZIKRI NUR, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas Oleh 1) TATANG SUMARNA, 2) USEP AGUS ZAWARI, 3) HADI DZIKRI NUR masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.



Bawaslu Kabupaten Cianjur

Ketua

(USEP AGUS ZAWARI)

Anggota

(ASEP TANDANG SUPARMAN)

Anggota

(TATANG SUMARNA)

Anggota

(YUYUN YUNARDI)

Anggota

(HADI DZIKRI NUR)

Sekretaris

(IMAN NURYANA)